

ANGGARAN DASAR

**MUSYAWARAH ANGGOTA XVII
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA**

**UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
(PPI-UTM)**

Sabtu, 2 November 2013

MUKADDIMAH

Sebagaimana Pelajar Indonesia umumnya, Pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia juga mempunyai kepribadian dan wawasan kebangsaan yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas pokok menuntut ilmu, pelajar Indonesia di UTM Malaysia juga mengemban visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan segala aktivitas baik intra kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler sebagai berikut dengan visi: menjadi pelajar Indonesia yang disegani dalam tataran akademik dan non-akademik, karena kepribadian dan kualitas keilmuannya. Dan misi: membawa citra bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanggap terhadap dinamika lingkungan dan senantiasa memberi kontribusi pemikiran bagi kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka pelajar Indonesia di UTM, Malaysia perlu dihimpun dalam satu organisasi yang diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia UTM Malaysia sebagai sarana komunikasi, aktivitas, pengembangan minat dan bakat, memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak pelajar.

Organisasi ini didasari oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan kesamaan kepentingan, sehingga dalam gerak dan langkahnya selalu mencerminkan jati diri Pelajar Indonesia.

BAB I

NAMA, TEMPAT, WAKTU PENDIRIAN, DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama

Organisasi ini diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia (International Student Society of Indonesia) Universiti Teknologi Malaysia, disingkat PPI-UTM atau ISS-Indonesia UTM.

Pasal 2
Tempat

PPI-UTM berkedudukan di UTM, Malaysia.

Pasal 3
Waktu Pendirian

PPI-UTM didirikan pada tanggal 20 Maret 1995 di UTM, Johor Bahru, Malaysia untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4
Lambang

PPI-UTM mempunyai lambang seperti yang tercantum dalam lampiran AD/ART PPI-UTM.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5
Azas

PPI-UTM berazaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 6
Tujuan

- 1) Menghimpun Pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di UTM tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
- 2) Meningkatkan kepribadian dan kualitas keilmuan yang handal bagi anggota.
- 3) Meningkatkan rasa iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi anggota.
- 4) Mengembangkan minat dan bakat anggota.
- 5) Menciptakan suasana kekeluargaan bagi anggotanya.
- 6) Meningkatkan sikap Kepedulian sosial yang tinggi bagi anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- 7) Meningkatkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara bagi anggota.

Pasal 7

Kegiatan

- 1) Melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kepribadian dan keilmuan anggota.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengembangan minat dan bakat bagi anggota
- 3) Melaksanakan kegiatan keagamaan bagi anggota.
- 4) Melaksanakan kegiatan kekeluargaan bagi anggota.
- 5) Melaksanakan kegiatan sosial bagi anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

Sifat dan Organisasi

PPI-UTM merupakan organisasi Pelajar yang bersifat kebangsaan, terbuka, independen, mandiri dan kekeluargaan serta bercirikan keilmuan.

Pasal 9

Struktur Organisasi

- 1) PPI-UTM berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Sekolah Pengajian Siswazah (SPS), Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA), dan International Student Center (ISC) Universiti Teknologi Malaysia.
- 2) Secara organisatoris, PPI-UTM di bawah koordinasi PPI-Malaysia, tetapi otonom dalam hal kebijakan maupun operasional.
- 3) Struktur organisasi kepemimpinan
Kepemimpinan organisasi di tingkat PPI-UTM adalah kepengurusan PPI-UTM yang terdiri dari ketua umum, ketua I, ketua II, dan bidang-bidang yang dibawahinya.

Pasal 10

Peran dan Fungsi Organisasi

- 1) PPI-UTM mempunyai peran menghimpun potensi akademis dan non-akademis dari Pelajar Indonesia **di UTM** untuk kemashlahatan bersama.
- 2) PPI-UTM senantiasa memelihara hubungan baik antar lembaga-lembaga akademis maupun non-akademis.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan, Kewajiban dan Hak

- 1) Keanggotaan PPI-UTM terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa.
- 2) Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah, dan Keputusan Pengurus.
- 3) Setiap anggota biasa wajib berpartisipasi pada setiap kegiatan yang diadakan oleh Pengurus
- 4) Setiap anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak memilih dan dipilih untuk memangku jabatan Pengurus organisasi.
- 5) Anggota luar biasa hanya memiliki hak bicara.
- 6) Tata cara keanggotaan PPI-UTM diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Permasyarakatan dan Pengambilan Keputusan

- 1) PPI-UTM mengenal dua jenis permasyarakatan, yaitu Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- 2) Musyawarah Anggota diadakan sekali setahun.
- 3) Musyawarah Anggota dihadiri oleh anggota biasa dan dapat juga dihadiri oleh anggota luar biasa.
- 4) Musyawarah Anggota sah, jika tercapai kuorum, yaitu dihadiri oleh setengah ditambah satu dari seluruh anggota biasa yang terdaftar di Kepengurusan PPI-UTM. Jika kuorum tidak tercapai, Musyawarah Anggota ditunda maksimal 1x30 menit, setelah itu keputusan dapat diambil dengan sah tanpa memperhatikan lagi jumlah anggota biasa yang hadir.
- 5) Keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, Keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 6) Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan atas usulan minimal separuh anggota biasa yang dibuktikan dalam bentuk tanda tangan.
- 7) Status, fungsi dan mekanisme Permasyarakatan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 13
Pengurus Organisasi

- 1) Pengurus PPI-UTM sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara.
- 2) Kepengurusan dapat dibantu oleh beberapa Bidang/Departemen yang diperlukan.
- 3) Masa Jabatan Ketua Umum adalah satu tahun, dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah itu tidak dapat dipilih lagi.
- 4) Mantan Ketua Umum PPI-UTM periode sebelumnya ditambah beberapa anggota biasa yang dituakan dan perseorangan diluar organisasi yang menaruh perhatian besar kepada PPI-UTM yang disetujui oleh Pengurus dapat dijadikan sebagai penasehat organisasi.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 14
Sumber Keuangan

Keuangan PPI-UTM diperoleh dari iuran wajib bulanan anggota biasa dan sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah dan halal.

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 15

- 1) Pembubaran PPI-UTM hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Perbubaran tersebut dapat dilakukan, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota biasa yang tercatat pada Kepengurusan PPI-UTM.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

- 1) Usulan perubahan Anggaran Dasar (AD) melalui Musyawarah Anggota dan disetujui oleh setengah jumlah anggota biasa ditambah satu anggota biasa yang hadir.
- 2) Penetapan AD di sahkan pada Musyawarah Anggota dengan mekanisme yang telah disebutkan pada pasal 12.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Penutup

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- 3) Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Anggota PPI-UTM pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: UTM Skudai, Johor Bahru
Pada tanggal : 2 November 2013

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUSYAWARAH ANGGOTA XVII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (PPI-UTM)

Sabtu, 2 November 2013

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Teknologi Malaysia (PPI-UTM) adalah organisasi yang menghimpun Pelajar Indonesia di UTM.

BAB II KEORGANISASIAN

Pasal 2

Wawasan, Ciri dan Sifat Organisasi

- 1) PPI-UTM berwawasan kebangsaan, yaitu tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- 2) PPI-UTM bercirikan keilmuan dan kebudayaan, mempunyai kegiatan pengkajian bagi pengembangan ilmu dan Teknologi untuk kemashlahatan umat.
- 3) PPI-UTM bersifat terbuka terhadap aspirasi, prakarsa, dan partisipasi dari para anggota termasuk tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.
- 4) PPI-UTM bersifat mandiri tercermin dari sikap independen dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta tidak bernaung pada organisasi kemasyarakatan pemuda dan politik tertentu.

Pasal 3

Hubungan Struktural Eksternal

- 1) PPI-UTM mempunyai otonomi penuh, baik dalam bidang kebijakan maupun operasional.
- 2) Hubungan PPI-UTM dengan PPI Malaysia bersifat koordinatif
- 3) PPI-UTM dapat menerima pendelegasian kegiatan dari PPI Malaysia.

Pasal 4

Tugas/Kewajiban Pengurus

- 1) Pengurus melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Anggota, membuat dan melaksanakan Program Kerja, serta melaksanakan rapat-rapat Pengurus dan ketetapan-ketetapan organisasi.
- 2) Pengurus bertanggung jawab ke dalam dan ke luar organisasi.
- 3) Pengurus menyampaikan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada Musyawarah Anggota pada akhir periode kepengurusan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Jenis dan Persyaratan Anggota

- 1) Keanggotaan PPI-UTM terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa.
- 2) Anggota biasa adalah semua Pelajar Indonesia penuh waktu yang masih terdaftar di UTM.
- 3) Anggota luar biasa adalah warga negara Indonesia yang menaruh minat dan simpati kepada PPI-UTM serta telah disahkan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak Anggota

- 1) Setiap anggota berkewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan-ketetapan Musyawarah dan Organisasi.
- 2) Setiap anggota biasa wajib :
 - a. Membayar iuran wajib tahunan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus.
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
 - c. Berpartisipasi pada setiap kegiatan yang diadakan oleh organisasi.
- 3) Setiap anggota biasa mempunyai hak :
 - a. Mengeluarkan pendapat, membela diri, memberi usul dan saran dalam rapat.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
 - c. Mengundurkan diri dari Kepengurusan.
 - d. Menggunakan semua fasilitas yang ada di organisasi dengan seizin Pengurus.
- 4) Anggota luar biasa mempunyai hak :
 - a. Mengeluarkan pendapat, memberi usul dan saran pada rapat.
 - b. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi seizin Pengurus.
 - c. Mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi.
 - d. Menghadiri Musyawarah Anggota atas seizin Pengurus.
 - e. Menggunakan fasilitas yang ada di organisasi atas seizin Pengurus.

Pasal 7

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan dapat berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Yang bersangkutan tidak menetap lagi di Malaysia.
- c. Menanggalkan kewarganegaraan Indonesia.
- d. Sudah menyelesaikan studi di UTM

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan

- 1) Kegiatan organisasi diuraikan dari Garis-garis Besar Program Kerja yang ditetapkan dalam Musyawarah Anggota melalui rapat kerja Pengurus untuk setahun kedepan.
- 2) Kegiatan organisasi dipolakan sebagai Nama kegiatan, Jadwal kegiatan, Anggaran biaya, dan Koordinatornya.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 9

Musyawah Anggota

- 1) Musyawarah Anggota merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan atau ketetapan-ketetapan organisasi PPI-UTM.
- 2) Musyawarah Anggota diselenggarakan 1(satu) tahun sekali.
- 3) Musyawarah anggota mempunyai wewenang :
 - a. Meminta pertanggung jawaban Pengurus
 - b. Menetapkan Garis Besar Program Kerja dan kebijakan organisasi
 - c. Menyelenggarakan pemilihan Ketua Formatur sekaligus sebagai Ketua umum PPI-UTM dan anggota formatur.
 - d. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
 - e. Menyelesaikan permasalahan anggota apabila ditingkat Pengurus belum dapat diselesaikan.
- 4) Mengadakan serah terima jabatan dari ketua umum yang lama ke ketua umum yang baru.
- 5) Musyawarah luar biasa dilakukan jika pengurusan PPI-UTM melanggar AD/ART.

Pasal 10

Tata Tertib Musyawarah Anggota

- 1) Peserta Musyawarah anggota terdiri dari Pengurus, anggota biasa dan anggota luar biasa.
- 2) Penanggung jawab Musyawarah adalah Pengurus PPI-UTM yang sedang menjabat.
- 3) Ketentuan-ketentuan tentang teknis pelaksanaan Musyawarah Anggota: tata tertib persidangan, tata cara pemilihan presidium, dan tata cara pemilihan ketua akan diatur dalam ketentuan-ketentuan organisasi.
- 4) Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota biasa yang terdaftar di Kepengurusan PPI-UTM yang dibuktikan dalam bentuk tandatangan.

BAB VI

PENGATURAN KEUANGAN

Pasal 11

Pengaturan Keuangan

- 1) Besarnya iuran wajib bulanan serta teknis penarikannya ditetapkan oleh Pengurus.
- 2) Pengelolaan keuangan pada dasarnya bersifat terbuka.
- 3) Laporan pertanggung jawaban keuangan secara tertulis dibagikan kepada anggota biasa pada Musyawarah Anggota.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) melalui Musyawarah Anggota dan disetujui oleh setengah jumlah anggota biasa ditambah satu anggota biasa yang hadir.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Aturan Tambahan

- 1) Setiap anggota wajib mengetahui dan memahami isi dari Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Setiap Anggota wajib mentaati Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.
- 2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: UTM Skudai, Johor Bahru
Pada tanggal : 2 November 2013

